



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2013 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa daerah otonom Kabupaten Way Kanan berwenang penuh mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sendiri dan urusan pembantuan di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan perlu dilakukan perubahan dan peninjauan kembali agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WAY KANAN

DAN

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 8

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, membawahi:
- Bagian Administrasi Pemerintahan dan Pertanahan;
 - Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan;
 - Bagian Hukum; dan
 - Bagian Humas dan Protokol.

- 2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 9 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 9

- (4) Bagian Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- Sub Bagian Protokol;
 - Sub Bagian Humas; dan
 - Sub Bagian Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Dokumentasi.

3. Ketentuan....

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf d dihapus sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b. Dihilup;
 - c. Bagian Administrasi Perekonomian; dan
 - d. Dihilup.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Monitoring dan Pengendalian; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Dihilup

- (3) Bagian Administrasi Perekonomian sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perekonomian dan Produksi Daerah;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama Ekonomi.

(4) Dihilup

- (5) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahi.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Perlengkapan; dan
 - c. Bagian Organisasi.

6. Ketentuan....

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf c dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (2) Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b. Sub Bagian Pengadaan; dan
 - c. Sub Bagian Pencatatan dan Distribusi.
- (3) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian.
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahi.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d diubah sehingga Pasal 17 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Risalah dan Persidangan;
 - c. Bagian Keuangan; dan
 - d. Bagian Perundang-undangan dan Humas.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a dan b, diubah sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagian Risalah dan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - b. Sub Bagian Risalah; dan
 - c. Sub Bagian Persidangan
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud terdiri dari: (3) Bagian

- a. Sub Bagian Anggaran; dan
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
- (4) Bagian Perundang-undangan dan Humas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perundang-undangan; dan
 - b. Sub Bagian Humas.
- (5) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahi.

9. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

Ir. Hi. BUSTAM HADORI, M.M.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2013
NOMOR 3**

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAKHRIL, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan perlu ditinjau kembali dan menetapkan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 8

ayat (1)

pada huruf d, nomenklatur Bagian Humas diubah menjadi Bagian Humas dan Protokol.

Pasal 9

ayat (4)

Perubahan nomenklatur Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan menjadi Sub Bagian Humas dan Perubahan Sub Bagian Sandi dan Dokumentasi menjadi Sub Bagian Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Dokumentasi.

Pasal 10

Pasal 10

ayat (1)

pada huruf b Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dihapus dan pada huruf d Bagian Administrasi Penanaman Modal dihapus. Fungsi kedua Bagian tersebut dilaksanakan oleh instansi lain.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

pada huruf c, nomenklatur Sub Bagian Kerjasama Ekonomi dan Pengelolaan Perizinan diubah menjadi Sub Bagian Kerjasama Ekonomi. Fungsi pengelolaan perizinan dilaksanakan oleh instansi lain.

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1)

pada huruf c, nomenklatur Bagian Organisasi dan Tata Laksana diubah menjadi Bagian Organisasi.

Pasal 13

ayat (1)

pada huruf a, nomenklatur Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan diubah menjadi Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan. Fungsi Kepegawaian dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.

ayat (2)

pada huruf c, nomenklatur Sub Bagian Pencatatan dan Penghapusan diubah menjadi Sub Bagian Pencatatan dan distribusi. Fungsi penghapusan aset dilaksanakan oleh instansi lain.

ayat (3)

pada huruf c, nomenklatur Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan diubah menjadi Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian.

Pasal 17

ayat (2)

Pada huruf d, nomenklatur Bagian Humas diubah menjadi Bagian Perundang-undangan dan Humas.

Pasal 18

ayat (1)

pada huruf a, nomenklatur Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga diubah menjadi Sub Bagian Rumah Tangga.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

pada huruf b, nomenklatur Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan diubah menjadi Sub Bagian Perbendaharaan.

ayat (4)

pada huruf a dan b, nomenklatur Sub Bagian Protokol dan Humas diubah menjadi Sub Bagian Perundang-undangan dan nomenklatur Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan diubah menjadi Sub Bagian Humas.


ayat (5)

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 149**

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN



Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAKHRIL, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001


BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAKHRIL, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001

BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN